

Operator 2

turnitin_Kris alfian

 Kris alfian
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3499200235

Submission Date

Mar 6, 2026, 1:27 PM GMT+8

Download Date

Mar 6, 2026, 2:40 PM GMT+8

File Name

Kris_Alfian_04020210435_-_Alfin_Sofyan.pdf

File Size

605.8 KB

17 Pages**2,565 Words****18,677 Characters**

7% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 7%  Internet sources
- 4%  Publications
- 3%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 7% Internet sources
- 4% Publications
- 3% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unissula.ac.id	2%
2	Student papers	Universitas Lancang Kuning	<1%
3	Internet	journal-stiyappimakassar.ac.id	<1%
4	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
5	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
6	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
7	Internet	ejournal.iainkerinci.ac.id	<1%
8	Internet	pt.slideshare.net	<1%
9	Internet	repository.unpar.ac.id	<1%
10	Internet	sentrangusa.com	<1%
11	Publication	Firdaus Firdaus. "Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara ...	<1%

12

Publication

Wijaya Natalia Panjaitan, Frandy Septior Nababan. "Legal Consequences of Amen...

<1%

HASIL PENELITIAN

TINJAUAN RENCANA PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Di Pengadilan Niaga Makassar)



Oleh:

KRIS ALFIAN

040 2021 0435

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Seminar Hasil Penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

ABSTRAK

Kris Alfian, 04020210435. Dengan judul “Tinjauan Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) (Studi Di Pengadilan Niaga Makassar).” Dibawah bimbingan Sufirman Rahman selaku pembimbing ketua dan Hasnan Hasbi selaku pembimbing anggota.

Penulisan ini mengkaji tentang kerangka Hukum mengenai kedudukan kreditur dan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dengan wawancara kepada Pengadilan Niaga Makassar.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengajuan proposal perdamaian telah diatur secara ketat dan bertahap, meliputi penyusunan rencana perdamaian pendaftaran melalui panitera, rapat kreditor untuk pemungutan suara (voting), hingga pengesahan (Homologasi) oleh Hakim di pengadilan Niaga, namun, efektivitas prosedur formal ini sangat bergantung pada aspek materil berupa kelayakan dan transparansi proposal. Kreditur cenderung menolak rencana perdamaian yang dianggap tidak realistis atau tidak tercerminkan kemampuan riil debitur dalam melakukan restrukturisasi utang.

Kesimpulannya, Homologasi bukan sekedar prosedur administratif, melainkan sebuah instrumen hukum yang membutuhkan keseimbangan antara kelayakan bisnis dan kepatuhan yuridis demi tercapainya tujuan PKPU yang berkeadilan.

Kata Kunci : PKPU, Homologasi, Kreditur dan Pengadilan Niaga.

ABSTRACT

Kris Alfian (04020210435), entitled "An Overview of the Composition Plan in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) (A Study at the Makassar Commercial Court)." Supervised by Sufirman Rahman as the primary supervisor and Hasnan Hasbi as the co-supervisor.

This research examines the legal framework regarding the legal standing of creditors and the mechanism of the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. This study employs an Empirical Juridical approach, utilizing interviews conducted at the Makassar Commercial Court.

The results of the research indicate that the mechanism for submitting a composition plan is strictly regulated and conducted in stages, including the drafting of the plan, registration through the registrar, creditor meetings for voting, and finally, ratification (Homologation) by the Judges at the Commercial Court. However, the effectiveness of these formal procedures heavily depends on material aspects, specifically the feasibility and transparency of the proposal. Creditors tend to reject composition plans deemed unrealistic or those that do not reflect the debtor's actual capability to carry out debt restructuring.

In conclusion, Homologation is not merely an administrative procedure but a legal instrument that requires a balance

between business feasibility and juridical compliance to achieve the objectives of a fair PKPU process for all parties.

Keywords: PKPU, Homologation, Creditors, Commercial Court.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, baik individu maupun badan usaha pada umumnya memerlukan ketersediaan modal yang memadai guna membiayai berbagai kebutuhan operasional dan kegiatan usaha mereka. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, berbagai upaya biasanya ditempuh demi menjamin kelangsungan kegiatan ekonomi yang dijalankan. Namun demikian, dalam praktiknya tidak jarang kegiatan usaha mengalami hambatan, terutama akibat keterbatasan modal yang dimiliki. Seiring meningkatnya intensitas aktivitas ekonomi di tengah masyarakat, kebutuhan akan ketersediaan dana pun turut mengalami peningkatan, mengingat dana merupakan salah satu faktor krusial yang berperan dalam mendorong perputaran roda perekonomian. Dalam konteks persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif, setiap perusahaan dituntut untuk memiliki ketahanan dan stabilitas keuangan yang kuat guna mengantisipasi serta meminimalkan dampak yang mungkin timbul akibat krisis ekonomi global.¹

¹ Andri Wibisana & Huala Adolf (Editor). (2021). *Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Dalam rangka mengatasi kekurangan tersebut, individu maupun perusahaan dapat menempuh alternatif pendanaan, salah satunya dengan meminjam atau memperoleh pembiayaan dari pihak lain. Langkah ini dilakukan sebagai strategi untuk mendukung pertumbuhan usaha, baik dari sisi peningkatan jumlah keuntungan maupun efisiensi waktu pencapaiannya.

Terdapat berbagai alternatif yang dapat ditempuh oleh individu maupun badan usaha untuk memperoleh pinjaman guna menutupi kekurangan dana. Dana tersebut umumnya bersumber dari pihak ketiga, dan pengaturannya dituangkan dalam suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh para pihak, termasuk kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran atau jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Permasalahan hukum, khususnya dalam bentuk wanprestasi, dapat timbul apabila pihak debitor gagal memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan, yang umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara hasil usaha dan ekspektasi awal. Dalam menghadapi situasi tersebut, sistem hukum menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah melalui pengajuan permohonan pernyataan pailit atau melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Mekanisme ini

diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum serta menjamin kepentingan hukum para pihak yang terlibat.²

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut “UU KPKPU”). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan UU KPKPU tidak mendefinisikan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan PKPU. Menurut pendapat Kartini Muljadi, PKPU merupakan suatu cara dimana debitor menawarkan rencana perdamaian kepada kreditornya untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya. Selain itu PKPU dapat disebut juga sebagai pranata yang memberikan kesempatan bagi debitor untuk menghindari kepailitan dengan cara melakukan restrukturisasi dalam bentuk proposal rencana perdamaian kepada para kreditor.³

Menurut Fred BG Tumbuan, pengajuan PKPU bertujuan untuk menghindari pernyataan pailit yang biasanya berujung pada likuidasi harta debitor. PKPU bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi debitor agar dapat membayar utangnya dan memperoleh laba

² Rachmadi Usman. (2012). *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

³ Sutan Remy Sjahdeini. (2002). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

kembali. Ini dapat dilakukan dengan penambahan modal atau reorganisasi perusahaan.⁴

Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan debitur, melainkan juga memberikan ruang perlindungan hukum bagi kreditor, khususnya kreditor konkuren yang sering kali berada dalam posisi kurang diuntungkan dibandingkan kreditor separatis atau preferen. PKPU bertujuan sebagai mekanisme alternatif penyelesaian utang yang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat, dengan harapan tercapainya kesepakatan damai antara debitur dan para kreditornya.

Tujuan utama dari proses PKPU adalah menghasilkan suatu rencana perdamaian (*composition plan*) yang berisi proposal atau tawaran pembayaran utang oleh debitur kepada para kreditor, baik secara penuh maupun sebagian, dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah rencana tersebut disusun dan disampaikan, kreditor memiliki hak penuh untuk memberikan persetujuan atau menolak isi dari rencana perdamaian tersebut dalam rapat kreditor. Namun, apabila mayoritas kreditor, baik dari segi jumlah maupun besarnya nilai tagihan, menyetujui rencana tersebut, maka

⁴ Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor), 2001 Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni,

pengesahan oleh Pengadilan Niaga melalui putusan homologasi menjadi langkah selanjutnya yang bersifat wajib.⁵

Pasal 287 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa putusan homologasi yang tidak ditentang oleh debitur berlaku untuk semua kreditor, dan dapat dilaksanakan terhadap debitur dan penanggungnya. Namun, dalam praktiknya, seringkali kreditor merasa dirugikan karena tidak terdaftar dalam daftar piutang dan tidak mengetahui proses PKPU, sehingga mereka tidak dapat mengajukan tagihan mereka. Meskipun demikian, mereka tetap terikat pada putusan homologasi yang disetujui oleh mayoritas kreditor dalam proses PKPU.⁶

Dengan adanya putusan homologasi, rencana perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku bagi seluruh kreditor, termasuk kreditor yang semula menolak maupun yang tidak terlibat aktif dalam proses PKPU. Hal ini mencerminkan pentingnya peran PKPU sebagai instrumen hukum yang mengedepankan prinsip keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian utang-piutang di luar jalur pailit.

Pasal 286 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) menyatakan bahwa rencana perdamaian yang telah memperoleh pengesahan melalui putusan homologasi memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh

⁵ Tony Prasetyo & Fauzan, M. (2017). *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶ *Ibid.* Hal 64.

kreditor, kecuali terhadap kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau bentuk jaminan kebendaan lainnya. Dalam hal ini, kreditor separatis tersebut berhak memperoleh kompensasi setara dengan nilai terendah antara nilai jaminan atau nilai aktual dari pinjaman yang secara langsung dijamin dengan agunan tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, debitor memiliki kewajiban untuk mengajukan dan menyampaikan rencana perdamaian kepada seluruh kreditor tanpa terkecuali. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan diajukannya permohonan pernyataan pailit oleh salah satu kreditor, yang dapat mengabaikan keberadaan rencana perdamaian yang telah disahkan secara sah oleh pengadilan.⁷

Dalam praktik pelaksanaan di lapangan, masih sering dijumpai situasi di mana kreditor tidak dicantumkan secara jelas dalam daftar piutang pada Rencana Perdamaian, khususnya terkait informasi mengenai jadwal pembayaran dan besaran utang yang akan dibayarkan. Salah satu penyebab dari kondisi tersebut adalah karena piutang yang diajukan oleh kreditor dianggap belum memenuhi kriteria pembuktian sederhana, sehingga tidak memperoleh pengakuan secara resmi dari pihak debitor. Keadaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru, khususnya berkaitan dengan status kreditor yang piutangnya ditolak dan tidak diakomodasi dalam skema

⁷ Saragih, A. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Proses PKPU. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 285-302.

pembayaran yang tercantum dalam rencana perdamaian yang telah disahkan melalui putusan homologasi.⁸

Akibat dari ketidakjelasan tersebut, kreditor yang merasa haknya diabaikan kerap menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, meskipun debitor sebelumnya telah memperoleh pengesahan rencana perdamaian dalam proses PKPU. Dalam beberapa kasus, permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Niaga, yang menimbulkan dinamika serta tantangan tersendiri dalam penegakan prinsip kepastian dan keadilan hukum dalam sistem penyelesaian utang piutang melalui PKPU.

Dijatuhkannya putusan pailit terhadap suatu perusahaan yang sebelumnya telah memperoleh pengesahan atas rencana perdamaian menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan kreditor yang tidak tercantum dalam Rencana Perdamaian tersebut, khususnya dalam hal pengajuan permohonan pailit. Fenomena ini memunculkan isu krusial yang layak untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut, mengingat implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para kreditor.

Dalam islam sendiri diatur dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 282⁹

⁸ Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

⁹ Al- Qur'an dan terjemahan,(2009), Departemen Agama Republik Indonesia, Bogor, sabiq.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى آجَلٍ مَّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar..”

Makna dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Kepada para penulis diingatkan agar janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagai tanda syukur, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya kemampuan membaca dan menulis, maka hendaklah dia menuliskan sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang dan disetujui oleh pihak yang mengutangi. Dan hendaklah

orang yang berutang itu mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan Pemelihara-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada utang-nya, baik yang berkaitan dengan kadar utang, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain yang dicakup oleh kesepakatan.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk menelitinya lebih lanjut. Penelitian ini berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Kreditur Yang Tidak Terdaftar Sebagai Kreditur Dalam Daftar Peserta Yang Mengajukan Homologasi.**

2

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pengajuan proposal perdamaian oleh debitur telah memenuhi syarat menurut hukum kepailitan?
2. Faktor jaminan apakah yang dapat mempengaruhi pengajuan perdamaian (homologasi)?

4

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengajuan proposal perdamaian oleh debitur telah memenuhi syarat menurut hukum kepailitan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor jaminan apakah yang dapat mempengaruhi pengajuan perdamaian (homologasi).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian adalah :

1. Manfaat peraktik yaitu hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi informasi dan panduan bagi masyarakat tentang proses pengajuan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Manfaat teoritik yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat diakses oleh siapa saja, sehingga dapat mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditor yang tidak terdaftar dalam daftar peserta homologasi

DAFTAR PUSTAKA

AL- Qur'an

Al- Qur'an dan terjemahan,(2009), Departemen Agama Republik Indonesia, Bogor, sabiq.

Buku

A. Sonny Keraf. (1991). *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.

Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Ali Achmad Chomzah. (2003). *Hukum Kepailitan dan Teknik Penyusunan Proposal PKPU*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Amiruddin & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Amiruddin & Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Andri Wibisana & Huala Adolf (Editor). (2021). *Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Erman Rajagukguk. (1998). *Asas-asas Hukum Ekonomi Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Gunawan Widjaja. (2005). *Kepailitan: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ibrahim, J. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing

- Iman Soetikno. (2017). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Menguraikan proses PKPU, homologasi, serta hak-hak kreditor.
- J. Satrio. (2000). *Hukum Perikatan – Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2013 *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, (Bandung:)
- Maranatha Purba, Skripsi 2019 : “Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif terjadinya Pailit” (Sumatra : Universitas Sumatra Utara,)
- Mariam Darus Badruzaman. (1994). *Kompendium Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (2020). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purnawan Junus. (2006). *Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Rachmadi Usman. (2012). *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan Khairandy. (2014). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Salim HS. (2015). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subhan, M. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2002). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tony Prasetyo & Fauzan, M. (2017). *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

V. Harlen Sinaga, 2012 Batas-batas Tanggungjawab Perdata Direksi atas Pailitnya Perseroan Terbatas dalam Teori dan Praktik , (Jakarta: Adinatha Mulia,),

Yahya Harahap. (2009). *Hukum Acara Kepailitan: Suatu Penjelasan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Saragih, A. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Proses PKPU*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 285-302.

Putri, M. D. (2021). *Implikasi Hukum bagi Kreditor yang Tidak Terdaftar dalam Daftar Kreditur PKPU*. Jurnal RechtsVinding, 10(1), 112–127.

Hutabarat, I. R., Marsella, M., & Hidayani, S. (2022). Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. Sus-Pailit/2018/PN. Niaga. Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 79-90.

Athirah, Z., & Sugiyono, H. (2023). Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 547-555.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Wawancara

Bintang, Hakim Pengadilan Niaga Makassar, Wawancara Pada tanggal 20 Januari 2026.

Handri Mahmudi, Panitera Pengadilan Niaga Makassar, Wawancara Pada tanggal 20 Januari.

